



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 421.5/1919/12/10

TENTANG

**PENETAPAN PEMBUKAAN
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK DWIJA DHARMA BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang: a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Provinsi Jawa Tengah sebagai "Provinsi Vokasi", dipandang perlu untuk mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan dengan membuka bidang keahlian dan program keahlian baru sesuai persyaratan minimal yang berlaku;
- c. bahwa agar pembukaan bidang keahlian dan/atau program keahlian pada satuan Pendidikan di Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan pendirian sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Pembukaan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, SMK Dwija Dharma Boyolali.
- KEDUA : Tugas Utama SMK Dwija Dharma Boyolali berkaitan dengan pembukaan program baru tersebut adalah:
1. Menyiapkan dan mengupayakan terealisasinya penyelenggaraan program keahlian baru sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 2. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan program keahlian baru secara berkelanjutan untuk mengarah kepada pemenuhan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA....

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 21 Mei 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Drs Mulyono Santoso, M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta;
 2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Bupati Boyolali;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
 9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali;
 10. Peringgal.
-